



# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN JUAI TAHUN 2024**


PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 dapat dibuat. Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008.

Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Pembuatan Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan RENJA ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan SKPD dimasa yang akan datang.

Juai, Agustus 2024  
Camat Juai,  
  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
NIP.19880212 201001 2 016

## DAFTAR ISI

<b><i>KATA PENGANTAR</i></b> .....	<b><i>i</i></b>
<b><i>DAFTAR ISI</i></b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b><i>1</i></b>
1.1. Latar Belakang .....	<b><i>1</i></b>
1.2. Tujuan.....	<b><i>2</i></b>
1.3. Landasan Hukum .....	<b><i>7</i></b>
1.4. Sistematika Penulisan .....	<b><i>9</i></b>
<b><i>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022</i></b> .....	<b><i>10</i></b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan .....	<b><i>10</i></b>
2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota .....	<b><i>11</i></b>
2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....	<b><i>20</i></b>
2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....	<b><i>21</i></b>
2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	<b><i>24</i></b>
2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.....	<b><i>25</i></b>
2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .....	<b><i>27</i></b>
2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi .....	<b><i>34</i></b>
<b><i>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2022</i></b> .....	<b><i>42</i></b>
<b><i>BAB IV PENUTUP</i></b> .....	<b><i>59</i></b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan SKPD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang deponitif. Dalam penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

## **1.2. Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Juai dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai dimulai dari usulan setiap Seksi dan juga dari Sekretariat atau PPTK, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Juai untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan. Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Juai menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian IKU Kantor Kecamatan Juai sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan bulan Juni  
Tahun 2024 Kecamatan Juai**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial)	87.65	87.56	99.89
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	70 LKD	36	51.43%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	50%	50%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	50%	50%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	50%	50%

Perolehan nilai realisasi sasaran meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat sebesar 87,56 diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial kepada 25 responden random yang mendapatkan

pelayanan pada kantor Kecamatan Juai per semester pertama tahun 2024. Sedangkan hasil realisasi untuk sasaran meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat diperoleh dari jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah dibina dan dievaluasi keaktifan lembaganya sampai dengan akhir semester pertama tahun 2024, dibuktikan dengan adanya struktur kepengurusan LKD dan kesediaan mengikuti musrenbang desa.

Capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan direalisasikan dengan jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dan terjadi di Kecamatan Juai. Sampai dengan akhir semester pertama tahun 2024 telah tertangani semua gangguan yang dilaporkan dan terawasi selama 6 (enam) bulan terakhir sehingga hasil capaian semester pertama mencapai 50% dari target.

Sedangkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 2 (dua) jenis indikator sasaran yaitu indikator sasaran Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan indikator sasaran Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan masing-masing tercapai 50% atau 6 (enam) bulan pelaksanaan.

Adapun target dan realisasi program prioritas yang mendukung masing-masing sasaran IKU dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Program Pendukung Pencapaian IKU Semester Pertama Kecamatan Juai Tahun 2024**

No	Program	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat							
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	255.998.100	106.926.200	41.77	1 Laporan	0%	0%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.708.250.780	2.146.033.064	45.58	67,50	72,70	107.7 %
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat							
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	191.594.900	78.277.800	40.86	1 Laporan	0%	0%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan							
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	125.284.600	41.964.400	33.5	1 Laporan	0%	0%
5	Program Penyelenggaraan	132.636.600	40.560.000	30.58	1 Laporan	0%	0%



	Urusan Pemerintahan Umum						
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	258.044.000	86.315.000	33.45	1 Laporan	0%	0%

Penjelasan atas tabel 1.1 di atas adalah sebagai berikut :

1. Target semua program adalah jumlah laporan penyelenggaraan program tersebut sebanyak 1 (satu) laporan kecuali untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sehingga capaian sampai dengan akhir semester pertama adalah 0 laporan karena meskipun seksi terkait telah melaksanakan kegiatannya dan menyusun laporan tersebut namun kegiatan belum selesai dilaksanakan sehingga tidak dapat dikatakan telah menyelesaikan 1 (satu) laporan atau dengan kata lain laporan yang disusun masih dalam proses penyusunan/masih ada penambahan/perubahan dalam isi laporan yang disusun.
2. Indikator sasaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah nilai SAKIP perangkat daerah. Sebagaimana tabel di atas dijelaskan bahwa target nilai SAKIP Kecamatan Juai tahun 2024 adalah 67,50. Namun dikarenakan sampai akhir semester pertama tahun 2024 belum dirilis nilai SAKIP perangkat daerah atas evaluasi AKIP tahun 2023 oleh tim evaluasi Inspektorat maka nilai yang dimasukkan dalam data realisasi adalah nilai SAKIP Kecamatan Juai tahun

2023 atas evaluasi AKIP tahun 2022 yaitu 72,70.

### **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Juai Tahun 2024 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No.8 Thn 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2017
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No.05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 - 2026.
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

18. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II LAPORAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan
- 2.2 Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi

#### **BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022**

- 3.1 Rancangan Rencana Kerja Perubahan

#### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kecamatan Juai Tahun 2024, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Juai 2021-2026.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2024 per Semester I Kecamatan Juai melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.5.671.808.980,- dan serapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2024 mencapai 44,08 % atau sebesar Rp.2.500.076.464,-.

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan**

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai per semester I tahun 2024 Kecamatan Juai perlu dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang Kecamatan Juai tahun 2024. Berikut disampaikan penjelasan terperinci atas ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Kecamatan Juai semester 1 tahun 2024.

## **2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota**

### **2.1.1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pada Kantor Kecamatan Juai.
  - Indikator kinerja sub output adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah target 2 (dua) dokumen.
  - Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0 (nol) dokumen atau 0%.
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan adalah berupa dokumen renja 2025 dan dokumen renja perubahan 2024 sedangkan terhitung sampai dengan juni 2024 kedua dokumen tersebut telah mulai disusun namun belum disahkan. Kemungkinan besar dokumen renja 2025 dan renja perubahan 2024 akan disahkan pada bulan juli atau agustus tahun 2024.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 63,83 %
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 5.197.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.317.600,00.
  
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Kecamatan Juai.

- Indikator kinerja sub output adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah target 2 (dua) dokumen
  - Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 0 (nol) dokumen atau 0%
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan adalah berupa dokumen RKA 2025 dan dokumen RKA perubahan 2024 sedangkan terhitung sampai dengan juni 2024 kedua dokumen tersebut telah mulai disusun namun belum disahkan. Kemungkinan besar dokumen RKA 2025 akan disahkan di bulan desember 2024 sedangkan RKA perubahan 2024 akan disahkan pada bulan September tahun 2024.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 57,36 %
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 3.835.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.199.900,00
- c. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyusunan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Indikator kinerja sub output adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target indikator kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen.

- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 2 (dua) dokumen atau 100 %
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan adalah penyusunan laporan kinerja (LKIP) dan laporan pertanggungjawaban (LKPj) Kecamatan Juai. Kedua laporan tersebut telah selesai disusun dan disampaikan dokumennya kepada pihak yang berwenang (Bidang Organisasi dan Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan) sehingga dapat dikatakan bahwa kedua target penyusunan dokumen telah terealisasi.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 50,95%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 37.889.400,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.304.500,00

#### **2.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

##### **a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- Indikator kinerja sub output adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 22 (dua puluh dua) orang per bulan.



- Realisasi kinerja sub kegiatan sebesar 17 orang per bulan atau 77,72%
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan adalah berupa jumlah orang ASN yang dibayar gaji dan tunjangan dimana target capaian adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ASN sedangkan jumlah orang ASN sampai bulan juni 2024 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang ASN.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 48,35%
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 3.269.842.080,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.580.997.522,00
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
  - Indikator kinerja sub output adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 (dua belas) dokumen
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 6 (enam) dokumen atau 50 %
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan dan verifikasi/pengujian keuangan SKPD yang ditandai dengan disusunnya laporan realisasi kinerja dan keuangan per bulan hasil dari penatausahaan keuangan dengan bantuan aplikasi SIPD dan SIPANDA.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 41,06%

- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 67.226.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.600.000,00

### **2.1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

#### **a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kecamatan Juai.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 1 (satu) paket atau 100%
- Realisasi fisik dari kinerja sub kegiatan tersebut di atas adalah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Juai dimana target tahun 2024 adalah 1 (satu) paket dan telah terealisasi di triwulan II tahun 2024.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 59,04%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.526.700,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.853.200,00

#### **b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 (satu) paket.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 1 (satu) paket atau 100%  
Realisasi fisik kinerja sub kegiatan tersebut berupa pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang telah terealisasi sebanyak 1 (satu) paket sejak triwulan I.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 44,61%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 113.589.800,00 dimana termasuk di dalamnya sejumlah Rp.78.000.000,00 adalah honorarium tenaga operator komputer sedangkan realisasi keuangan sampai dengan akhir semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 59.593.300,00.

c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target sebanyak 12 (dua belas laporan)
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50% atau terealisasi sebanyak 6 (enam) laporan bulanan dari target 12 (dua belas) laporan.

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 35,79%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 470.647.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 168.446.600,00

#### **2.1.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa surat menyurat

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target indikator sebanyak 1 (satu) laporan.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 46,76% dengan jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 100.280.300,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 46.888.800,00

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 50 % atau 6 (enam) laporan dari target 12 (dua belas) laporan

- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 37,88%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 142.584.900,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 54.017.092,00.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 36,51%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 99.242.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 36.230.000,00

#### **2.1.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau

kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target sebanyak 13 (tiga belas) unit.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas/operasional baik roda dua maupun roda 4.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 32,49%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 245.550.700,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.79.789.650,00

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 (dua) unit gedung.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 2 (dua) unit gedung
- Realisasi fisik kegiatan tersebut di atas adalah terpeliharanya 2 (dua) buah gedung milik kantor Kecamatan Juai sebagaimana tercantum dalam dokumen aset Kecamatan Juai yaitu gedung kantor utama dan gedung aula di samping gedung utama yang ditandai dengan pembayaran honorarium penjaga malam dan security atau satpam yang bertugas menjaga keamanan gedung kantor Kecamatan Juai serta pembelian bahan kebersihan dan alat keamanan.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 2 (dua) unit.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 50,70%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 125.838.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.63.794.900,00

## **2.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **2.1.2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit**

#### **Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

##### **a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah**

##### **Kecamatan**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan target sebanyak 1 (satu) laporan.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 60,02%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.178.159.800,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.106.926.200,00

### **2.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  - Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kewenangan lain yang dilimpahkan
  - Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan target indikator sebanyak 1 (satu) laporan.
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau 0 (nol) laporan.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 0%
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp.77.838.300,00 yang kesemuaan ketersediaannya digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan/aktifitas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan Juai dan Kabupaten Balangan. Meskipun kenyataannya seleksi dan pembinaan peserta MTQ Kecamatan Juai telah dilaksanakan di semester pertama namun dikarenakan anggaran kas belanjanya di bulan juli sehingga tidak ada realisasi anggaran di semester pertama.

### **2.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **2.1.3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
  - Indikator output sub kegiatan adalah jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan target indikator sebanyak 70 (tujuh puluh) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 51,43% atau sebanyak 36 (tiga puluh enam) LKD yang telah dibina dan dipastikan keaktifan lembaganya dari target 70 (tujuh puluh) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sampai akhir semester pertama tahun 2024 sebesar 51,33% atau sebesar Rp. 16.451.000,00 dari jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 32.051.000,00.
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
  - Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dengan target 1 (satu) dokumen.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 48,90%
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 34.838.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.037.100,00.
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
  - Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan target indikator 1 (satu) laporan.
  - Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan
  - Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 37,05%
  - Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 48.864.400,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.8.104.200,00

### **2.1.3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

- a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum ada realisasi kinerja dari target 50 (lima puluh) keluarga.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 35,19%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 75.841.500,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 26.685.500,00

#### **2.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **2.1.4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan target 1 (satu) laporan. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) laporan.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 33,50%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 125.284.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.41.964.400,00

## **2.1.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

### **2.1.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala**

#### **Daerah**

- a. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
  - Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
  - Indikator output sub kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional dengan

target indikator sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum terealisasi dari target kinerja 126 (seratus dua puluh enam) orang..
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 36,82%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 63.560.000,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp.23.400.000,00

b. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah pelaksanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 0% atau belum terealisasi 1 (satu) laporan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Juai yang akan dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2024.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 24,84%

- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 69.076.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.160.000,00.

## **2.1.6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

### **2.1.6.1 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

#### **a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 31,23 %
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 49.958.600,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.600.000,00

#### **b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa**

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen yang difasilitasi dalam

rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 41,59 %
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 55.340.400,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 23.018.500,00

c. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi desa untuk menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu.
- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100%.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 50,93 %
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 38.867.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.796.500,00.

d. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- Tujuan sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.

- Indikator output sub kegiatan adalah jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
- Realisasi fisik kinerja sub kegiatan sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen.
- Realisasi keuangan sub kegiatan sebesar 20,36%
- Jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 95.792.200,00 sedangkan realisasi keuangan sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.500.000,00 dikarenakan realisasi pengadaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan penetapan batas desa masih dalam proses pengerjaan dan belum sampai pada tahap realisasi anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa tingkat pencapaian target kinerja seluruh sub kegiatan berada pada nilai sekitar 68,35% dan capaian target keuangan sekitar 41,61%. Meskipun dalam presentase realisasi keuangan semester pertama rendah namun persentase capaian kinerja sudah terhitung tinggi untuk data per akhir semester pertama. Hal ini di dorong dengan adanya faktor pendorong berupa jenis indikator setiap sub kegiatan yang berupa persentase dan jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan sub kegiatan yang berjumlah 1 (satu) laporan/dokumen. Sedangkan faktor penghambat dari capaian target semester pertama adalah terdapat belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kantor yang belum sampai pada tahap realisasi keuangan atau masih dalam proses pengadaan. Berikut hasil evaluasi renja Kecamatan Juai triwulan II tahun 2024.











## 2.2 Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi

Setiap perencanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah akan selalu berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dari hasil pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berikut adalah analisis dampak sosial dan ekonomi atas pelaksanaan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan pada Kecamatan Juai Tahun 2024 :

### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berdampak terhadap sosial masyarakat dikarenakan perencanaan perangkat daerah penting untuk dilaksanakan untuk merencanakan penganggaran terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik dimana masyarakat selaku penerima manfaat layanannya.

### 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Demikian pula halnya dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Ketika dokumen perencanaan Kecamatan Juai telah di susun maka langkah berikutnya adalah penyusunan dokumen anggaran atau RKA SKPD. Dengan adanya dokumen anggaran berupa RKA SKPD maka kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan lancar dikarenakan adanya dukungan pendanaan atas kegiatan tersebut oleh pemerintah. Hal itu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Juai terhadap masyarakat

### 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD memungkinkan bagi masyarakat untuk memonitoring penggunaan dana APBD yang salah satu sumbernya adalah pajak yang dibayar oleh masyarakat. Laporan tersebut juga diunggah secara daring agar dapat diakses oleh masyarakat.

### 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi hak ASN selaku abdi masyarakat.

Dengan terpenuhinya hak ASN sebagai peningkatan kesejahteraan ASN yang bersangkutan maka ASN tersebut dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi ASN dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan daerah yang baik dan benar sehingga pendayagunaan kedua sumber daya tersebut dilaporkan kepada masyarakat dengan benar dan mudah diakses.

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan kebutuhan kantor berupa komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tentunya penting untuk menunjang pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Pelayanan publik yang optimal akan berdampak baik ke kehidupan sosial masyarakat.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan untuk menyediakan bahan untuk mencetak dan menggandakan berkas pelayanan pemerintah daerah. Dengan bahan persiapan pelaksanaan pelayanan publik yang lengkap tentunya akan mendukung pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sama halnya dengan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor maka sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD juga tidak berdampak langsung dengan masyarakat namun harus disediakan pendanaan dan pelaksanaan kegiatannya agar memudahkan ASN dalam memfasilitasi penyelesaian pelayanan publik kepada masyarakat.

9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelaksanaan manajemen surat masuk dan keluar pada instansi pemerintah wajib

dikelola dengan baik dan benar untuk memudahkan ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika seluruh dokumen fisik terkelola dengan baik maka memudahkan ASN dalam menyelesaikan dokumen-dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan.

#### 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bertujuan menyediakan pendanaan untuk kebutuhan listrik, air dan telepon/internet pemerintahan daerah yang walaupun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat namun wajib dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.

#### 11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana perbaikan atas peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Dengan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor maka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh ASN lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

#### 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan tersedianya pendanaan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional maka aset pemerintah daerah tersebut akan terpelihara dengan baik dan memberi manfaat yang lebih lama bagi ASN dalam melaksanakan pelayanan publik.

#### 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Demikian pula halnya dengan anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sama maksud dan tujuannya dengan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Meski tidak berdampak langsung terhadap sosial masyarakat namun tetap berkontribusi dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas hasil pelayanan kepada masyarakat.

#### 14. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dalam sub kegiatan ini disediakan pendanaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Juai seperti penyediaan makanan minuman pelayanan publik dan rapat penyusunan laporan monev hasil pelayanan publik.

15. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dalam sub kegiatan ini disediakan pendanaan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Juai seperti pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa mengenai prosedur pelayanan publik dan penyediaan bahan penyelenggaraan pelayanan publik.

16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana bagi seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa untuk memberikan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang desa yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agenda kegiatan tersebut.

17. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sub kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana bagi seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa untuk memberikan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang desa yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan agenda kegiatan tersebut. Diharapkan dengan terlibatnya masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa maka perencanaan pembangunan desa akan lebih terarah dan tepat sasaran.

18. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pelaksanaan kegiatan



pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah Kecamatan Juai. Salah satunya dengan cara membina dan memberdayakan UMKM di desa khususnya BUMDes agar lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sekitar BUMDes.

19. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan sub kegiatan ini sangat penting dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Juai khususnya karena dengan terlaksananya sinergitas dengan instansi lintas sektor di sekitar pemerintah daerah Kecamatan Juai maka akan menciptakan lingkungan kehidupan yang aman dan kondusif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut.

20. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Masyarakat di Kecamatan Juai terdiri dari berbagai macam suku dan agama sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Juai kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kepada generasi muda (usia sekolah) yang akan menjadi penentu masa depan masyarakat di Kecamatan Juai. Dengan tersampainya informasi mengenai penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Juai kepada generasi muda maka diharapkan akan berdampak sosial terbinanya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Juai yang akan meningkatkan kondusifitas keamanan di wilayah Kecamatan Juai.

21. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Bukan hanya kebutuhan fisik masyarakat yang harus dipenuhi, namun juga kebutuhan batin masyarakat juga perlu dipenuhi. Lingkungan Kecamatan Juai dapat diasumsikan lebih istimewa dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Balangan karena di Kecamatan Juai terdapat tempat wisata religius seperti makam

datu kandang haji dan makam pahlawan dimana setiap tahun terdapat agenda yang harus dilaksanakan untuk memperingati kedua makam tersebut. Kecamatan Juai bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam acara peringatan di kedua tempat tersebut serta peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Juai dan mengkoordinasikannya dengan instansi-instansi terkait di luar Kecamatan Juai.

## 22. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum desa oleh seksi pemerintahan umum Kecamatan Juai kepada seluruh aparat di 21 (dua puluh satu) desa Kecamatan Juai. Selain dalam rangka memenuhi kewajiban desa dalam menyusun buku-buku pemerintahan umum yang seringkali diperlukan ketika desa mengikuti lomba desa, seksi pemerintahan umum Kecamatan Juai juga memfasilitasi pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa yang menjadi agenda penyelenggaraan pemerintahan desa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dengan terpenuhinya dokumen pemerintahan umum desa dan penetapan batas desa maka diharapkan tingkat keterbukaan pemerintahan desa terhadap masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sub kegiatan ini menyediakan dana bagi ASN Kecamatan Juai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa di 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai. Dengan tertibnya administrasi desa dalam mengelola keuangan dan pendayagunaan aset desa maka diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan desa tersebut.

## 24. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan dana pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kecamatan sekaligus pendampingan atas pelaksanaan musrenbang desa dimana hasil dari musrenbang langsung berdampak baik aspek

sosial maupun ekonomi tergantung dari jenis usulan musrenbang yang diakomodir pemerintah daerah Kabupaten Balangan maupun yang difasilitasi pengusulannya ke pemerintah provinsi/pusat.

## 25. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai target nasional satu peta satu desa. Dengan ditetapkannya batas masing-masing desa dan tersusunnya peta desa maka akan berpengaruh terhadap sosial dan ekonomi desa di wilayah Kecamatan Juai berupa perencanaan pembangunan desa tersebut yang lebih terarah serta pemenuhan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima oleh desa bersangkutan tahun 2025.

Selain analisis dampak sosial dan ekonomi terhadap anggaran sub kegiatan yang diampu oleh Kecamatan Juai tahun 2024, juga terdapat analisis atas dampak sosial dan ekonomi atas beberapa kebijakan di luar anggaran yang tersedia seperti penyediaan layanan samsat bantu juai dan layanan restorative justice Kecamatan Juai. Layanan samsat bantu juai merupakan upaya peningkatan layanan publik Kecamatan Juai dimana sebelum pelaksanaan layanan samsat dilakukan melalui mobil samsat keliling yang hadir memberikan layanan samsat setiap hari selasa di halaman kantor Kecamatan Juai. Dengan disediakannya satu ruangan di kantor Kecamatan Juai untuk keperluan samsat bantu juai maka penyediaan layanan samsat bisa dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan jumat pada saat jam kerja. Tentunya dengan adanya samsat bantu juai berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Juai yaitu kemudahan mengakses layanan samsat setiap hari kerja dan lancarnya layanan pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara sebagai salah satu PAD yang berasal dari masyarakat Kecamatan Juai.

Sedangkan kebijakan pembentukan ruang restorative justice di kantor Kecamatan Juai dan seluruh desa di Kecamatan Juai bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menerima layanan penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan yang

dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan. Hal ini berdampak pada aspek sosial masyarakat yang memudahkan masyarakat mendapatkan keadilan hukum tanpa harus menghabiskan banyak biaya dan waktu ke pengadilan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan yang berada di luar wilayah Kecamatan Juai.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis sosial dan ekonomi dari setiap sub kegiatan dan kebijakan di luar anggaran yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai tahun 2024 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai selalu berdampak terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Juai baik secara sosial (keadaan aman, kondusif dan kemudahan menerima layanan publik) maupun ekonomi (peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas layanan publik).

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024 penting untuk disusun sebagai dasar penyusunan APBDP Kecamatan Juai Tahun 2024 dimana dokumen tersebut berisi informasi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatifnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan Kecamatan Juai Tahun 2024. Keterbatasan sumber daya pendanaan saat penetapan APBD murni tahun 2024 dapat diatasi dengan adanya penambahan atau pegeseran anggaran pada saat penyusunan APBD Perubahan tahun 2024.

Sebagaimana penganggaran pada APBD murni tahun 2024, pada APBD Perubahan Kecamatan Juai tahun 2024 juga terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Namun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa dikarenakan keterbatasan sumber daya pendanaan di APBD murni tahun 2024 yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga pada kesempatan penyusunan APBD Perubahan tahun 2024 Kecamatan Juai diberikan penambahan maupun pergeseran anggaran dari sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan ke beberapa sub kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.197.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 1.317.700,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 6.515.500,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran biaya operasional sub kegiatan seperti penyediaan kertas dan cover, bahan cetak serta bahan komputer.

#### 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.835.200,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 2.634.300,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 6.469.500,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya

kekurangan dana untuk pembayaran biaya operasional sub kegiatan seperti penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak serta bahan komputer.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 37.889.400,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 255.977.300,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 293.866.700,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, natura, makan minum rapat/sosialisasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan), iuran JKK JKM Non ASN serta biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.269.842.080,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 3.598,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 3.269.845.678,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan dan pergeseran anggaran di semua rekening belanja menyesuaikan dengan asumsi pengeluaran yang telah disusun berdasarkan realisasi anggaran semester pertama.

5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 67.226.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 39.598.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 106.824.900,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan untuk 5 (lima) orang dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer dari Rp. 1.100.000,00 menjadi Rp.1.300.000,00 besaran honorarium Rp.1.540.000,00 menjadi Rp. 1.700.000,00 dan besaran honorarim Rp.1.760.000,00 menjadi Rp. 1.900.000,00 per orang terhitung sejak Januari 2024 serta iuran JKK dan

JKM non ASN.

6. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.0,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 19.040.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 19.040.000,00. Adapun alasan penambahan adalah kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/workshop/FGD/sosialisasi dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Juai.

7. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 6.526.700,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 2.934.800,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 9.461.500,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya keperluan untuk penambahan pengadaan belanja alat listrik.

8. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.133.589.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 5.254.500,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 138.844.300,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya keperluan untuk penambahan belanja kertas dan cover serta belanja bahan cetak.

9. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.470.647.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 117.037.400,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 587.684.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kebutuhan penambahan belanja natura, makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/sosialisasi/seminar dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai.

#### 10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.100.280.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 38.986.800,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 139.267.100,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer dan belanja modal pengadaan komputer PC all in one sebanyak 2 (dua) unit.

#### 11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.142.584.900,00 dan dilakukan pergeseran dan penambahan anggaran sebesar Rp. 6.509.300,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 149.094.200,00. Adapun alasan penambahan adalah pengurangan anggaran belanja air dan penambahan anggaran belanja listrik dan internet. Semua perhitungan pengurangan atau penambahan anggaran belanja berdasarkan asumsi belanja air, listrik dan internet sesuai realisasi belanja semester pertama.

#### 12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.99.242.000,00 dan dilakukan pengurangan dengan pergeseran anggaran sebesar Rp. 247.645.400,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 346.887.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan pembayaran belanja bahan komputer, pemeliharaan alat pendingin, belanja modal meja dan kursi rapat, belanja modal alat pendingin (AC), belanja modal alat studio (kamera, handy cam, tripod dan stabilizer), belanja laptop sebanyak 6 (enam) unit dan printer sebanyak 8 (delapan) unit.

#### 13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.245.550.700,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 469.488.300,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 715.039.000,00. Adapun alasan



penambahan adalah adanya pengurangan dana untuk pembayaran BBM mobil dinas, penambahan anggaran belanja suku cadang, biaya pajak kendaraan, belanja modal pengadaan mobil operasional sekretaris camat sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 8 (delapan) unit.

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.125.838.900,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 110.494.100,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 236.333.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan dana untuk pembelian bahan pembersih dan pengecatan dinding kantor dan pembelian tendon air sebanyak 1 (satu) buah.

15. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.178.159.500,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp.41.420.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 219.579.800,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana pembayaran belanja natura, makanan dan minuman rapat, penambahan belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 4 (empat) bulan per orang untuk 4 (empat) orang dengan satuan gaji Rp.1.300.000,00 per orang serta biaya perjalanan dinas dalam daerah.

16. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 77.838.300,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 136.796.600,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 214.634.900,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan kebutuhan atas belanja alat tulis kantor, cetak, makanan dan minuman, serta biaya perjalanan dinas dalam daerah.

17. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

## Perencanaan Pembangunan di Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.32.051.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 17.456.400,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 49.507.400,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya penambahan dana untuk pembelian kertas dan cover, bahan komputer, biaya makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam daerah.

### 18. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp. 34.838.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 45.032.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 79.870.000,00. Adapun alasan penambahan adalah perlunya penambahan dana untuk pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, biaya makanan dan minuman rapat, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Selain penambahan dana juga terdapat pengurangan dana atas belanja jasa tenaga ahli dan jasa penyelenggara acara.

### 19. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.48.864.400,00 dan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 53.245.100,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 102.109.500,00. Adapun alasan penambahan anggaran adalah adanya penambahan dana untuk belanja bahan lainnya, alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian dinas lapangan, belanja jasa tata rias dan belanja perjalanan dinas dalam daerah. Selain penambahan, juga terdapat pengurangan anggaran untuk pembayaran jasa tenaga ahli sebesar Rp. 600.000,00.

### 20. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.75.841.500,00 dan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 64.827.700,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 140.669.200,00. Adapun alasan penambahan anggaran adalah adanya kekurangan dana untuk belanja operasional berupa pembelian kertas dan cover, belanja makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja modal pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) buah dan printer 1 (satu) buah. Selain penambahan juga ada pengurangan dana berupa belanja bahan cetak, jasa tenaga ahli, belanja sewa peralatan umum dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan.

21. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.125.284.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 170.187.100,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 295.471.700,00. Adapun alasan penambahan untuk pembelian bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang alat angkutan, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber dan lain-lain, belanja jasa petugas pemadam kebakaran, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Sedangkan pengurangan anggaran terdapat pada belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.

22. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.63.560.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 57.556.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 121.116.000,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya tambahan keperluan untuk pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, biaya perjalanan dinas dalam

dan luar daerah. Namun juga terjadi pengurangan di belanja honorarium penyuluhan dan pendampingan dikarenakan kesulitan dalam pelaksanaan realisasi anggarannya.

23. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.69.076.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 236.451.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 305.527.600,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian bahan makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta belanja hadiah yang bersifat perlombaan.

24. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.49.958.600,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 88.012.700,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 137.971.300,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 4 (empat) bulan untuk 3 (tiga) orang dengan honorarium sebesar Rp.1.300.000,00 per orang, belanja jasa tenaga ahli, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja modal pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) buah dan printer sebanyak 1 (satu) buah.

25. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.55.340.400,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 82.432.900,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 137.773.300,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, kekurangan dana pembayaran tenaga honorer sebanyak 2 (dua) orang selama 4 (empat) bulan serta biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Sedangkan pengurangan anggaran terdapat pada belanja Honorarium

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia serta belanja jasa tenaga ahli.

26. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.18.085.000,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 12.364.200,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.449.200,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, serta biaya perjalanan dinas dalam daerah.

27. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Anggaran tersedia sebelum perubahan pada sub kegiatan ini adalah Rp.38.867.800,00 dan dilakukan penambahan sebesar Rp. 2.150.000,00 sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 41.017.800,00. Adapun alasan penambahan adalah adanya kekurangan dana untuk pembayaran pembelian bahan cetak dan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

28. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Dalam sub kegiatan tersebut tidak ada penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tersedia pada saat penetapan APBD perubahan sama dengan anggaran murni yaitu Rp. 95.792.200,00.

Alokasi anggaran pada APBD perubahan tahun 2024 pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024**

SKPD : KECAMATAN JUAI

URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Juai	67,50 nilai	67,50 nilai	4.708.250.780	6.025.173.178	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	46.922.400	6.025.173.178	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	5.197.800	6.515.500	Penambahan biaya operasional sub kegiatan seperti penyediaan kertas dan cover, bahan cetak serta bahan komputer
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	3.835.200	6.469.500	Penambahan biaya operasional sub kegiatan seperti penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak serta bahan komputer
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	37.889.400	293.866.700	Penambahan pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, natura, makan minum rapat/sosialisasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan), iuran JKK JKM Non ASN serta biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>3.337.068.080</b>	<b>3.376.670.578</b>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	3.269.842.080	3.269.845.678	Penambahan dan pergeseran anggaran di semua rekening belanja menyesuaikan dengan asumsi pengeluaran yang telah disusun berdasarkan realisasi anggaran semester pertama
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	67.226.000	106.824.900	Penambahan pembayaran tenaga honorer sebanyak 1 (satu) bulan untuk 5 (lima) orang dan kenaikan besaran honorarium tenaga honorer dari Rp. 1.100.000,00 menjadi Rp.1.300.000,00 besaran honorarium Rp.1.540.000,00 menjadi Rp. 1.700.000,00 dan besaran honorarium Rp.1.760.000,00 menjadi Rp. 1.900.000,00 per orang terhitung sejak Januari 2024 serta iuran JKK dan JKM non ASN
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>0 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>0</b>	<b>19.040.000</b>	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang/perjalanan	15 Orang/perjalanan	0	19.040.000	Penambahan kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/workshop/FGD/sosialisasi dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Juai
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>610.763.500</b>	<b>735.990.200</b>	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	6.526.700	9.461.500	Penambahan pengadaan belanja alat listrik

		Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangunan Kantor yang Disediakan					
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	133.589.800	138.844.300	Penambahan belanja kertas dan cover serta belanja bahan cetak
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	470.647.000	587.684.400	Penambahan belanja natura, makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/sosialisasi/seminar dan acara sejenis yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai
10	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>342.107.200</b>	<b>635.248.700</b>	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.280.300	139.267.100	Penambahan belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer dan belanja modal pengadaan komputer PC all in one sebanyak 2 (dua) unit
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	142.584.900	149.094.200	Pengurangan anggaran belanja air dan penambahan anggaran belanja listrik dan internet. Semua perhitungan pengurangan atau penambahan anggaran belanja berdasarkan asumsi belanja air, listrik dan internet sesuai realisasi belanja semester pertama
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	99.242.000	346.887.400	Penambahan pembayaran belanja bahan komputer, pemeliharaan alat pendingin, belanja modal meja dan kursi rapat, belanja modal alat pendingin (AC), belanja modal alat studio (kamera, handy cam, tripod dan stabilizer), belanja laptop sebanyak 6 (enam) unit dan printer



								sebanyak 8 (delapan) unit
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>371.389.600</b>	<b>951.372.000</b>	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	245.550.700	715.039.000	Pengurangan dana untuk pembayaran BBM mobil dinas, penambahan anggaran belanja suku cadang, biaya pajak kendaraan, belanja modal pengadaan mobil operasional sekretaris camat sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 8 (delapan) unit
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	125.838.900	236.333.000	Penambahan dana untuk pembelian bahan pembersih dan pengecatan dinding kantor dan pembelian tendon air sebanyak 1 (satu) buah
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>100%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>255.998.100</b>	<b>434.214.700</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>178.159.800</b>	<b>219.579.800</b>	
16	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	178.159.800	219.579.800	Penambahan pembayaran belanja natura, makanan dan minuman rapat, penambahan belanja jasa tenaga operator komputer sebanyak 4 (empat) bulan per orang untuk 4 (empat) orang dengan satuan gaji Rp.1.300.000,00 per orang serta biaya perjalanan dinas dalam daerah
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>77.838.300</b>	<b>214.634.900</b>	

		dilimpahkan kepada camat	Kepada Camat					
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	77.838.300	214.634.900	Penambahan kebutuhan atas belanja alat tulis kantor, cetak, makanan dan minuman, serta biaya perjalanan dinas dalam daerah
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	<b>Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>191.594.900</b>	<b>372.156.100</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>115.753.400</b>	<b>231.486.900</b>	
18	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	32.051.000	49.507.400	Penambahan dana untuk pembelian kertas dan cover, bahan komputer, biaya makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas dalam daerah
19	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.838.000	79.870.000	Penambahan pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, biaya makanan dan minuman rapat, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pengurangan dana atas belanja jasa tenaga ahli dan jasa penyelenggara acara
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	48.864.400	102.109.500	Penambahan dana untuk belanja bahan lainnya, alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian dinas lapangan, belanja jasa tata rias dan belanja perjalanan dinas dalam daerah serta pengurangan anggaran untuk pembayaran jasa tenaga ahli sebesar Rp. 600.000,00

	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.841.500</b>	<b>140.669.200</b>	
21	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	75.841.500	140.669.200	Penambahan belanja operasional berupa pembelian kertas dan cover, belanja makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja modal pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) buah dan printer 1 (satu) buah serta pengurangan dana berupa belanja bahan cetak, jasa tenaga ahli, belanja sewa peralatan umum dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan.
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>125.284.600</b>	<b>295.471.700</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>125.284.600</b>	<b>295.471.700</b>	
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	125.284.600	295.471.700	Penambahan untuk pembelian bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang alat angkutan, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pakaian dinas lapangan, honorarium narasumber dan lain-lain, belanja jasa petugas pemadam kebakaran, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pengurangan anggaran pada belanja honorarium tim

								pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>132.636.600</b>	<b>426.643.600</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>132.636.600</b>	<b>426.643.600</b>	
23	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	126 Orang	126 Orang	63.560.000	121.116.000	Tambahan keperluan untuk pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pengurangan di belanja honorarium penyuluhan dan pendampingan dikarenakan kesulitan dalam pelaksanaan realisasi anggarannya
24	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	69.076.600	305.527.600	Penambahan pembelian bahan makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta belanja hadiah yang bersifat perlombaan
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	<b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>258.044.000</b>	<b>443.003.80</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Pembangunannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>258.044.000</b>	<b>443.003.80</b>	
25	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	1 Dokumen	1 Dokumen	49.958.600	137.971.300	Penambahan untuk pembelian bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga

		Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa					operator komputer sebanyak 4 (empat) bulan untuk 3 (tiga) orang dengan honorarium sebesar Rp.1.300.000,00 per orang, belanja jasa tenaga ahli, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja modal pengadaan laptop sebanyak 1 (satu) buah dan printer sebanyak 1 (satu) buah
26	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	55.340.400	137.773.300	Penambahan untuk pembelian alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, kekurangan dana pembayaran tenaga honorer sebanyak 2 (dua) orang selama 4 (empat) bulan, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pengurangan anggaran pada belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia serta belanja jasa tenaga ahli.
27	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	18.085.000	30.449.200	Penambahan untuk pembayaran pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, serta biaya perjalanan dinas dalam daerah
28	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	38.867.800	41.017.800	Penambahan untuk pembayaran pembelian bahan cetak dan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
29	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	95.792.200	95.792.200	Tidak ada penambahan/pengurangan anggaran
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>						<b>5.671.808.980</b>	<b>7.996.663.078</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) SKPD Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini tentunya dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam membuat rencana kegiatan berikutnya. Dan merupakan bahan evaluasi dalam pembuatan rencana kerja anggaran perubahan tahun 2024, yang dituangkan dalam DPA-SKPD Kecamatan Juai.

Dengan adanya program dan kegiatan di atas diharapkan dapat mewujudkan visi misi SKPD Kecamatan Juai, diharapkan akhir tahun 2024 evaluasi kinerja berdasarkan Renstra dapat tercapai maksimal menuju target 100%.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD Kecamatan Juai ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Juai,        Agustus 2024

  
Camat,  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800127 200604 1 016



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No. 03 Mungkur Uyam ( 71665 )

### KEPUTUSAN CAMAT JUAI NOMOR 050.11/103/CJ/ 2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN JUAI TAHUN 2024

#### CAMAT JUAI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Juai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN JUAI TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024 mempunyai tugas menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Juai Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JUAI  
Pada tanggal : April 2024

**CAMAT JUAI**

**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	NANANG EDWARD, S.Sos., MM NIP. 19800127 200604 1 016	Camat	Pengarah
2	ERLIYANTI, SE NIP. 198510202010012031	Sekcam	Koordinator
3	HUJAIMAH, S.Kom NIP.19880212 201001 2 016	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	YANTI MASITAH, S.Sos, M.AP NIP. 196703191987032009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	DEWI BUDI ASTUTI, S.Pd NIP.19820305201001 2 017	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	MILI YUSMAWATI, S.Sos NIP. 198011172006042024	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	H. NURYONO, S.Kep NIP. 197305071996021002	Kasi Pemerintahan	Anggota
8	MUHAMMAD RUSDI, SE. NIP. 197703042005011010	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
9	FERI ARIANTI, S.Pd.AUD NIP. 198402152007012002	Kasi Pembangunan	Anggota

**CAMAT JUAI**

**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800127 200604 1 016**